



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NUR MUSTOFA**; Tempat tanggal lahir Gresik, 15 Desember 1968, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki; Agama Islam, Alamat: Abar-Abir, RT/RW 005/003, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kab. Gresik
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat I;
2. **MARSEKHAN**; tempat tanggal lahir Gresik, 21 Mei 1972, Umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Abar-Abir, RT/RW 005/003, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kab. Gresik
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat II ;
3. **ZAENI**; Tempat tanggal lahir Gresik, 06 September 1976, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Abar-Abir, RT/RW 005/003, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat III;
4. **INDAH NUR HASANAH**; Tempat tanggal lahir Gresik, 14 Juli 1985, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Abar-Abir, RT/RW 005/003, Desa Abar-Abir, Kec. Bungah, Kab. Gresik
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. NURYANTO A. DAIM, SH, MH Penasehat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum DR. NURYANTO A. DAIM, SH, MH *and partners* dengan alamat kantor di Jl. Griya Kebraon Selatan X, Blok FA Nomor 2A, Karangpilang, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik: nuryantoadaim@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

H. SAIFUL ARIF ; beralamat di Jl. Raya Bungah, RT 003/RW 001, Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik melalui pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari IBU MAREMA (*almarhumah*), yang juga ahli waris dari MUNTIJAR (*almarhum*) sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas sebidang tanah hak milik berkas hak adat yaitu Petok D Nomor. 717, Persil 4, Kelas s.IV seluas 4.090 m² yang terletak di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : NURLAN
 - b. Timur : Saluran Air
 - c. Selatan : H. SAIFUL ARIF
 - d. Barat : NURLAN
2. Bahwa, Tergugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat tersebut, yang telah diminta secara patut untuk menandatangani surat berita acara penunjukan batas tanah, tetapi tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangan;
3. Bahwa, Para Penggugat bermaksud mendaftarkan tanah warisan orangtua Para Penggugat tersebut namun terdapat kendala karena Tergugat tidak bersedia menandatangani batas selatan pada surat Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanah milik Para Penggugat, sehingga menyebabkan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tidak dapat dilanjutkan.
4. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah tahapan dalam pendaftaran tanah adalah penetapan batas tanah, yang diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
 - b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah



yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Dari ketentuan norma hukum di atas diatur bahwa Para Penggugat berwenang untuk menunjuk batas-batas tanah yang diajukan, tetapi harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Dalam hal ini Para Penggugat sudah menghubungi pemilik tanah batas selatan untuk dimintai tanda tangan sebagai persetujuan, tetapi Tergugat H. SAIFUL ARIF tidak pernah merespon. Maka oleh karena sikap Tergugat yang tidak merespon tersebut merugikan Para Penggugat, karena berakibat pada tidak dapat dialinkannya proses pendaftaran tanah milik Para Penggugat, sampai orang tua Para Penggugat yang bernama MAREMA (*almarhum*) meninggal dunia dan hingga kini Tergugat belum ada tindakan sama sekali;

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Para Penggugat sudah bersurat kepada Tergugat memohon untuk memberikan tanda tangan dan telah diterima pada tanggal 17 Juni 2023, namun hingga saat gugatan ini diajukan, Para Penggugat belum mendapatkan respon dari Tergugat, tetangga batas selatan tanah tersebut.
6. Bahwa secara yuridis, mengacu pada doktrin, menurut pendapat Rachmat Setiawan, S.H., Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, 1982, hal. 14 dan Darwan Prints, S.H., Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103-104), serta berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupun sesudah Arrest 1919, maka tindakan Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum terhadap Penggugat, dengan demikian cukup alasan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon bapak/ibu Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk berkenan memberikan putusan agar Penggugat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menandatangani Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanah yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menetapkan bahwa surat Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanah milik Para Penggugat tetap sah dan berkekuatan hukum serta proses pendaftaran tanah milik Penggugat dapat dilanjutkan tanpa adanya tanda tangan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau
Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima melalui persidangan elektronik/e Court Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum pembacaan gugatan dan jawaban tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/ PN Pmk, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan dalam HIR, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dalam register perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2023/ PN Gsk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/ PN Gsk dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., dan Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Meilany Kusuma Ningrum, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

_____ +

Jumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)